



## PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

# DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309, FAX. 405215

## IZIN MENYELengGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor: 421.9 / SK-IO-2539 / PAUD-DIKMAS Tanggal 28 Januari 2022

Diberikan kepada : **”TK NURUL IMAM ISLAMIC SCHOOL”**

Nama Lembaga : **Dusun 02 Ciranggon Raya Rt.08/04**

Alamat : **Kelurahan/Desa : Pasirjengkol**

Kecamatan : **Majalaya**

Kabupaten : **Karawang**

Yayasan/Penyelenggara : **Yayasan Pendidikan Alam Jaya**

Pengelola/Kepala : **Indah Sunanun Mutsarodah, A.Md**

Jenis Pendidikan : **Taman Kanak - Kanak (TK)**

No NPSN : **0**

Tahun Berdiri : **23 Maret 2019**

Berlaku mulai : **28 Januari 2022 s.d 28 Januari 2023**

Karawang, 28 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
Kebudayaan dan Olahraga Kab. Karawang



Drs. H. ASEPU JUNAEDI, M.Pd

NIP. 19640205 198803 1 010





**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 420.1 / SK-IO-2539 / PAUD-DIKMAS/2022**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
  - b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
  - c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD TK NURUL IMAM ISLAMIC SCHOOL sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
  - d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

- Mengingat
- Pertama :
- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
  - 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
  - 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
  - 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Formal kepada lembaga;
- Nama Lembaga : "TK NURUL IMAM ISLAMIC SCHOOL"  
Yayasan /Penyelenggara Pendidikan : Yayasan Pendidikan Alam Jaya  
Pengelola/Kepala Sekolah : Indah Sunanun Mutsarodah, A.Md  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)  
No. NPSN :  
Alamat Lembaga : Dusunu 2 Ciranggon Raya Rt. 007 Rw. 004  
Desa Pasirjengkol  
Kecamatan Majalaya  
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
  1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
  3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **28 Januari 2022 s.d 28 Januari 2023**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G  
Pada tanggal : 28 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KAB. KARAWANG



Drs. H. ASEP HUNAEDI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19640205 198803 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Majalaya